BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN NOMOR 20 TAHUN 2017 YANG DISEMPURNAKAN DENGAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pendidikan tinggi pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, perlu pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja;
 - b. bahwa organisasi dan tata kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Surat Nomor B/352/M.KT.01/2017 mengenai Rancangan PMA Organisasi dan Tata Kerja 6 (enam) Universitas Islam Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 69);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

- (1) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang selanjutnya disebut Universitas adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
- (2) Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Universitas mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, keagamaan Islam, dan ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Universitas menjalankan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
- b. penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, keagamaan Islam, dan ilmu umum;
- c. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- d. pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Organisasi Universitas terdiri atas organ pengelola, organ pertimbangan, dan organ pengawasan.

Bagian Kesatu Organ Pengelola

Pasal 5

Organ Pengelola Universitas terdiri atas:

- a. Rektor dan Wakil Rektor;
- b. Fakultas;
- c. Pascasarjana;

- d. Biro;
- e. Lembaga; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis.

Paragraf 1 Rektor dan Wakil Rektor

Pasal 6

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Rektor.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan pengembangan lembaga;
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan; dan
- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan dan kerja sama.

Paragraf 2

Fakultas

Pasal 8

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik Universitas, dipimpin oleh Dekan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 9

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Fakultas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau profesi di lingkungan fakultas;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

Pasal 11

Fakultas pada Universitas terdiri atas:

- a. Tarbiyah dan Keguruan;
- b. Syariah;
- c. Ushuluddin dan Humaniora;
- d. Dakwah dan Ilmu Komunikasi; dan
- e. Ekonomi dan Bisnis Islam.

Organisasi Fakultas terdiri atas:

- a. Dekan dan Wakil Dekan;
- b. Jurusan/Program Studi;
- c. Laboratorium; dan
- d. Bagian Tata Usaha.

Pasal 13

Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 sesuai dengan kebijakan Rektor.

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kelembagaan;
- b. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
- c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

Jurusan/Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan satuan pelaksana akademik pada Fakultas, dipimpin oleh Ketua, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 16

Jurusan/Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas menyelenggarakan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Pasal 17

Jurusan/Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:

- a. Ketua Jurusan/Program Studi;
- b. Sekretaris Jurusan/Program Studi; dan
- c. Dosen.

Pasal 18

Ketua Jurusan/Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan jurusan/program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berdasarkan kebijakan Dekan.

Pasal 19

Sekretaris Jurusan/Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b mempunyai tugas membantu Ketua Jurusan/Program Studi dalam bidang penyelenggaraan jurusan/program studi, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 20

Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan unsur penunjang pelaksanaan pendidikan pada fakultas, dipimpin oleh tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 21

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi pada fakultas, dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 22

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pada Fakultas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan sistem informasi;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Fakultas.

Pasal 24

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Pascasarjana

Pasal 25

Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik, dipimpin oleh Direktur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 26

Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan program magister, program doktor, dan/atau program spesialis dalam bidang studi ilmu agama Islam dan dapat menyelenggarakan program magister, program doktor, dan/atau program spesialis dalam multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Pasal 27

Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur;
- c. Ketua Program Studi;
- d. Sekretaris Program Studi; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 28

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berdasarkan kebijakan Rektor.

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Direktur dibantu oleh Wakil Direktur.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Direktur dalam bidang akademik dan kelembagaan, administrasi umum, perencanaan dan keuangan, pembinaan kemahasiswaan dan alumni, serta kerja sama.

Pasal 30

Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi berdasarkan kebijakan Direktur.

Pasal 31

Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d mempunyai tugas membantu Ketua Program Studi dalam bidang penyelenggaraan program studi, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 32

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pada Pascasarjana.

Paragraf 4

Biro

Pasal 33

Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi, dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 34

- (1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, perencanaan dan keuangan, akademik, dan kemahasiswaan pada Universitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro melaksanakan koordinasi dengan Wakil Rektor terkait.

Pasal 35

Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:

- a. Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian; dan
- b. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja sama.

Pasal 36

Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, administrasi umum, keuangan, organisasi, kepegawaian, dan hukum.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program,
 kegiatan dan anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan,
 verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan dan barang
 milik negara;
- c. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan bina pengembangan karier pegawai;
- e. penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, dan fasilitasi advokasi hukum;
- f. pelaksanaan administrasi umum yang meliputi urusan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara; dan
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 39

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, dan pengadaan barang/jasa.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan, dan kerumahtanggaan; dan

b. pengelolaan barang milik negara, perlengkapan, dan pengadaan barang/jasa.

Pasal 41

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- b. Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa.
- (1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan dan kerumahtanggaan.
- (2) Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, kemahasiswaan, pemberdayaan alumni, dan kerja sama.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pengelolaan informasi akademik dan kemahasiswaan;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan;
- d. pengembangan bakat dan minat mahasiswa;

- e. pemberdayaan alumni;
- f. pelaksanaan administrasi kerja sama;
- g. pengembangan kelembagaan; dan
- h. pelaksanaan kehumasan, pendokumentasian, data dan informasi, serta publikasi.

Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terdiri atas:

- a. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 45

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan pengelolaan informasi akademik dan kemahasiswaan, pengembangan bakat dan minat mahasiswa, serta pemberdayaan alumni.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan;
- b. pelaksanaan pengelolaan informasi akademik dan kemahasiswaan;
- c. pengembangan bakat dan minat mahasiswa; dan
- d. pemberdayaan alumni.

Pasal 47

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Lembaga

Pasal 48

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan unsur pelaksana akademik, dipimpin oleh Ketua, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 49

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Universitas di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu.

Pasal 50

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas:

- a. Lembaga Penjaminan Mutu; dan
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 51

Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a yang selanjutnya disingkat LPM mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, LPM menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan pengembangan mutu akademik;

- c. pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik; dan
- d. pelaksanaan administrasi Lembaga.

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Pusat; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 54

Ketua LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a mempunyai tugas membangun sistem penjaminan mutu internal Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 berdasarkan kebijakan Rektor.

Pasal 55

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Ketua Lembaga.

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk dosen atau tenaga fungsional lainnya sebagai koordinator.
- (3) Pembukaan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan. Adapun Pusat yang telah dibentuk

oleh Rektor UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Internal;
- b. Pusat Perencana dan Pengembangan Sistem Mutu Akademik;
- c. Pusat Pengembangan Mutu Kemahasiswaan;
- d. Pusat Manajemen Kurikulum dan Integrasi Ilmu;
- e. Pusat Kerjasama dan Hubungan Internasional;
- f. Pusat Manajemen Akreditasi dan Sertifikasi.

Pasal 57

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LP2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, LP2M menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan dan pengoordinasian penelitian;
- c. pelaksanaan, pengoordinasian, dan pemantauan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan pengembangan pusat kajian; dan
- f. pelaksanaan administrasi lembaga.

LP2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Pusat; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 60

Ketua LP2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 berdasarkan kebijakan Rektor.

Pasal 61

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Ketua Lembaga.

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk dosen atau tenaga fungsional lainnya sebagai Koordinator.
- (3) Pembukaan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan. Adapun Pusat yang telah dibentuk oleh Rektor UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:
- a. Pusat Penelitian;
- b. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Pusat Studi Gender, Anak dan Difabel;
- d. Pusat Humas dan Keterbukaan Informasi;
- e. Pusat Rumah Jurnal dan Hak Kekayaan Intelektual;

- f. Pusat Kajian Halal;
- g. Pusat Kajian Banjar dan Melayu;
- h. Pusat Kajian Moderasi Beragama.

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 63

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan bagian unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan pada Universitas.

Pasal 64

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 terdiri atas:

- a. Perpustakaan;
- b. Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data;
- c. Unit Pengembangan Bahasa;
- d. Unit Pengembangan Bisnis;
- e. Ma'had al Jami'ah; dan
- f. Unit Pengembangan Kewirausahaan dan Karier.

- (1) Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengembangan kepustakaan, mengadakan kerja sama antar perpustakaan, mengendalikan, mengevaluasi, dan menyusun laporan kepustakaan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan.

- (1) Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan sistem informasi manajemen, pengembangan, pemeliharaan jaringan dan aplikasi, pengelolaan basis data, pengembangan teknologi lainnya, dan kerja sama jaringan.
- (2) Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 67

- (1) Unit Pengembangan Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa bagi civitas akademika Universitas.
- (2) Unit Pengembangan Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan.

- (1) Unit Pengembangan Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemasaran, pengembangan, dan kerja sama bisnis Universitas.
- (2) Unit Pengembangan Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.

- (1) Ma'had al Jami'ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, pengembangan akademik dan karakter mahasiswa yang berbasis pesantren.
- (2) Ma'had al Jami'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan.

- (1) Unit Pengembangan Kewirausahaan dan Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf f mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kewirausahaan, karier, dan profesi civitas akademika Universitas serta layanan informasi bursa kerja bagi alumni.
- (2) Unit Pengembangan Kewirausahaan dan Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

Bagian Kedua Organ Pertimbangan

Pasal 71

Organ Pertimbangan terdiri atas:

- a. Senat Universitas; dan
- b. Dewan Penyantun.

Pasal 72

Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang ditentukan dalam Statuta Universitas.

Bagian Ketiga Organ Pengawasan

Pasal 74

Dalam rangka pengawasan secara internal dibentuk Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingkat SPI yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik pada Universitas.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, SPI menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan sistem pengendalian intern;
- b. pelaksanaan pengawasan bidang keuangan dan kinerja Universitas; dan
- c. penyampaian laporan kepada Rektor.

Pasal 76

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75 berdasarkan kebijakan Rektor.

Pasal 77

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Kepala dibantu oleh Sekretaris. (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Kepala.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 78

Kelompok jabatan fungsional pada Universitas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Dosen, Peneliti, Pustakawan, Laboran, dan jabatan fungsional lainnya yang masing-masing terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat fungsional senior sebagai koordinator yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 80

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan/Program Studi, Sekretaris Jurusan/Program Studi, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, Kepala Satuan Pengawasan Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal merupakan jabatan noneselon.

Pasal 81

- (1) Kepala Biro merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

TATA KERJA

- (1) Tata kerja pada satuan organisasi Universitas diterapkan berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta Universitas.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 83

Ketentuan mengenai persyaratan dan mekanisme pengangkatan pejabat nonstruktural dan tata kerja pada Universitas diatur dalam Statuta Universitas.

Pasal 84

Rektor dapat menetapkan ketentuan mengenai rincian tugas jabatan struktural/fungsional sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 85

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.